



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN BIN BIO**;
Tempat lahir : Amohola;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /12 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lamokula, Kecamatan Moramo Utara,
Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi
Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IWAN BIN BIO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Muhammad Dahlan Moga, S.H., M.H., dan Muhammad Saleh, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat M.Dahlan Moga & Partners, beralamat kantor di Jalan M.T. Haryono No.9A Kambu, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.015/PH-MDM/SK.1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 72/Pid.B/LH/2021/PN Adl tanggal 27 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-28/RP-9/Eku.2/08/2021 bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IWAN bin BIO pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat berupa penambangan batuan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 11.45 Wita Tim Subdit IV Tipidter Diskrimsus Polda Sultra menemukan adanya kegiatan penambangan batuan yang berada di dalam Kawasan hutan di Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merek Caterpillar 320 D warna kuning (breaker) dan 1 (satu) unit Excavator merek Caterpillar 320 D warna kuning (bucket), dimana Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batuan tersebut di Kawasan hutan yang lokasinya merupakan lokasi dari Izin Usaha pertambangan Opererasi Produksi (IUP-OP) penambangan batu kapur/Gambir milik PT. Sumber Berkat Sahabat;
- Bahwa IUP-OP PT Sumber Berkat Sahabat yang terletak di Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan memiliki luas lahan Operasi Produksi 6,17 Ha (enam koma tujuh belas hektar are) berdasarkan Izin Usaha Operasi Produksi Nomor 48/DPM-PTSP/II/2017 tanggal 17 Januari 2017 untuk melakukan kegiatan pengolahan batuan kapur/gamping namun sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang PT.Sumber Berkat Sahabat belum pernah melakukan kegiatan

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan karena belum memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi kawasan hutan tersebut sampai ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.45 Wita, tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT.Sumber Berkat Sahabat selaku pemegang IUP-OP untuk melakukan kegiatan penambangan batuan kapur/gamping dilokasi IUP PT.Sumber Berkat Sahabat;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Tim Subdit IV Tipidter Direskrimsus Polda Sultra melakukan pengecekan bersama dengan dan petugas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara serta Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan bahwa lokasi kegiatan penambangan batuan yang Terdakwa telah lakukan terdapat 1 (satu) bukaan penambangan batuan dan terdapat 1 (satu) tumpukan batuan hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian petugas melakukan plotting koordinat menggunakan alat GPS merek Garmin type Oregon ke aplikasi Software Esri (Rrcgis) versi 10.4 dan diplotting kedalam peta perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2017 Nomor : SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 bahwa 1 (satu) bukaan penambangan batuan dan 1 (satu) tumpukan batuan hasil kegiatan penambangan tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana plotting koordinat yaitu :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		X	Y	
1.	Bukaan Penambangan Batuan	0455739	9542700	
2.	Tumpukan batuan hasil penambangan	0455746	9542702	

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batuan kapur/gamping di Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan sejak bulan Juni 2020 sampai dengan ditemukan oleh petugas kepolisian telah melakukan kegiatan penambangan batuan seluas kurang lebih $\pm 500\text{M}^2$ (lima ratus meter persegi) dengan hasil penambangan sebanyak kurang lebih $\pm 2950\text{ M}^3$ (dua ribu sembilan ratus lima puluh kubik);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan penambangan batuan di Desa lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan tidak pernah mengajukan IUP ke pejabat berwenang yang mengeluarkan izin;

Perbuatan Terdakwa IWAN bin BIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 5 ke 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-28/RP-9/Eku.2/08/2021, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN bin BIO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Penambangan di Kawasan Hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 5 ke 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN bin BIO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Caterpillar 320d Warna Kuning (bucket), Dengan Nomor Identifikasi Produk CAT03220DJJGZ00459;
 2. 1 (satu) Unit Jenis Excavator Merek Caterpillar 320d Warna Kuning (breaker) Dengan Nomor Identifikasi Produk CAT0320DVDF00182; Dirampas untuk Negara
 3. 1 (satu) tumpukan batu hasil kegiatan penambangan; Dikembalikan ketempat PT.BIMana pengolahan batu berasal
 4. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No : 48/DPM-PTSP/II/2017, Tanggal 17 Januari 2017

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Berkat Sahabat Kode Wilayah : 24 7405 5 44 2016 018 Yang Telah Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara An. Drs. Masmuddin, M.Si;

5. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 805/1182, Tanggal 16 Juli 2021 Yang Ditandatangani Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Nama Parinringi, S.E., M.Si Dikembalikan kepada saksi Kasmon Elifin Damanik

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 72/Pid.B/LH/2021/PN Adl tanggal 27 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan bin Bio tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa Iwan bin Bio oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Caterpillar 320D warna kuning (bucket), dengan nomor identifikasi produk CAT0320DJJGZ00459;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar 320D warna kuning (breaker), dengan nomor identifikasi produk CAT0320DVDF00182;

- 1 (satu) tumpukan batu hasil kegiatan penambangan;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap Foto Kopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 48 / DPM-PTSP / I / 2017, tanggal 17 Januari 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.SUMBER BERKAT SAHABAT Kode Wilayah : 24 7405 5 44 2016 018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs. H. Masmuddin, M. Si;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 805 / 1182, tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Parinringi, S.E., M. Si;

Dikembalikan kepada Saksi Kasmon Elifin Damanik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah pula membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 23/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Adl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 72/Pid.B/LH/2021/PN Adl tanggal 27 Oktober 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 72/Pid.B/LH/2021/PN Adl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2021;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 23/Pid.B/LH/2021/PN Adl tanggal 10 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2021;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 72/Pid.B/LH/2021/PN Adl kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2021, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menguraikan hal-hal sebagai berikut ;

I. PUTUSAN SELA HAKIM KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TENTANG PENGADILAN NEGERI ANDOOLO TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA YANG BERSANGKUTAN KARENA PELANGGARAN DAN SANKSI PASAL 37 UU NO. 11 TAHUN 2020 DIPROSES ATAU DISELESAIKAN OLEH MENTERI YANG MEMBIDANGI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dengan adanya keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum janganlah diartikan bahwa Pembanding beserta Penasehat Hukum dalam perkara ini ingin menghambat tugas-tugas penegakan hukum melainkan apa yang kami kemukakan diatas sebagai fakta (bukti) yang memperjelas secara hukum akan perkara ini dipersidangan. Hal tersebut kami kemukakan sebagai bentuk Nurani kami dalam usaha mencari kebenaran formil dan atau materiil yang pada akhirnya membantu Majelis Hakim disidang pengadilan, agar Hakim Pemeriksa perkara Yth.dapat meluruskan permasalahannya secara proporsional menurut hukum;

Bahwa Penuntut Umum mendakwa Pembanding melakukan perbuatan melakukan penambangan didalam kawasan hutan sehingga diduga melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 5 ke 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa senyatanya, terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja TELAH TERDAPAT

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang mengatur pelaksanaan Undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Adminitrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan.

Bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Adminitrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, menyatakan :

- Ayat (3) berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif”.

- Ayat (4) berbunyi:

“Sanksi Admintratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan usaha;
- b. Denda Administratif;
- c. Pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
- d. paksaan pemerintah.”

Pasal 4 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Adminitrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, menyatakan :

“Kegiatan usaha pertambangan, perkebunan daa/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi bidang :

- a. Pertambangan yang :
 1. Melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan;
 2. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan; dan/atau
 3. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Adminitrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, menyatakan :

1. Terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan dibidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai sanksi Administratif berupa :
 - a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - b. Denda Administratif; dan/atau
 - c. Paksaan pemerintah.
2.
3. Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan :
 - a. Verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
 - b. Penetapan dan pengenaan Sanksi Adminitratif.

Pasal 34 PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Adminitrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, menyatakan :

1. Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dilakukan terhadap data dan informasi yang tertuang dalam penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
2. Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Menteri.
3. Dalam melakukan Verifikasi dan validasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membentuk tim yang terdiri atas :
 - a. Polisi Kehutanan;
 - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - c. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Lingkungan; dan/atau
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk.”

Bahwa dengan menelaah ketentuan hukum diatas, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Adminitrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, maka sangat jelas bila ketentuan hukum pasal 37 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu kebijakan hukum yang menerapkan prinsip ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan sanksi Administratif lebih dahulu daripada hukum pidana.

Bahwa dasar pertimbangan Ketentuan hukum PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Adminitrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan sangat jelas untuk melaksanakan ketentuan hukum Pasal 37 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan hukum yang keberlakuannya untuk setiap orang.

Bahwa dari Ketentuan hukum PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Adminitrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, bila dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut umum yang mendudukkan Pembanding dalam perkara ini, maka memberikan gambaran hukum yang jelas bila Pembanding TIDAK DAPAT didakwa dalam perkara ini karena penyelesaian atau proses administratif perkara ini bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Andoolo, akan tetapi kewenangan yuridis dari Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- II. PUTUSAN SELA HAKIM KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TENTANG SURAT TUNTUTAN ATAU SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PASAL 37 UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KEBERLAKUANNYA BERUPA SANKSI ADMINISTRATIF DAN BUKANLAH KEWENANGAN PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN.

Bahwa Penuntut Umum mendakwa Pembanding melakukan perbuatan melakukan penambangan didalam kawasan hutan sehingga diduga melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 5

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa senyatanya, terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja TELAH TERDAPAT aturan hukum yang mengatur pelaksanaan Undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan.

Bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, menyatakan :

- Ayat (3) berbunyi :

"Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif".

- Ayat (4) berbunyi:

"Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan usaha;
- b. Denda Administratif;
- c. Pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
- d. paksaan pemerintah."

Pasal 4 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, menyatakan :

"Kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi bidang :

- a. Pertambangan yang :
 1. Melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan; dan/atau
3. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan;

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, menyatakan :

1. Terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai sanksi Administratif berupa :
 - a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - b. Denda Administratif; dan/atau
 - c. Paksaan pemerintah.
2.
3. Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan :
 - a. Verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
 - b. Penetapan dan pengenaan Sanksi Administratif.

Pasal 34 PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, menyatakan :

1. Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dilakukan terhadap data dan informasi yang tertuang dalam penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
2. Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Menteri.
3. Dalam melakukan Verifikasi dan validasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membentuk tim yang terdiri atas :
 - a. Polisi Kehutanan;
 - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - c. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Lingkungan; dan/atau

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pejabat lain yang ditunjuk.”

Bahwa dengan menelaah ketentuan hukum diatas, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, maka sangat jelas bila ketentuan hukum pasal 37 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu kebijakan hukum yang menerapkan prinsip ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan sanksi Administratif lebih dahulu daripada hukum pidana.

Bahwa dasar pertimbangan Ketentuan hukum PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan sangat jelas untuk melaksanakan ketentuan hukum Pasal 37 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan hukum yang keberlakuannya untuk setiap orang.

Bahwa dari Ketentuan hukum PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan, bila dihubungkan dengan perkara ini maka memberikan gambaran hukum yang jelas bila Pembanding TIDAK DAPAT didakwa atau dilakukan penuntutan pertanggungjawaban oleh Penuntut Umum karena penyelesaian atau proses administratif pelanggaran terhadap Pasal 37 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukanlah menjadi kewenangan Penuntut Umum, akan tetapi kewenangan yuridis dari Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- III. PUTUSAN HAKIM KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA YANG MANA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA BILA PASAL 89 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TIDAK PERNAH DIUBAH DALAM PASAL 37 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA, SEHINGGA BERAKIBAT DAKWAAN CACAT HUKUM (BATAL DEMI HUKUM)

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding (Pembanding Iwan Bin Bio) dalam perkara ini di dakwa :

melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Sebagaimana telah di ubah dalam pasal 37 angka 5 ke Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja.

Bahwa dalam perkara ini, dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut memberikan makna hukum yang tegas dan jelas bila menurut Jaksa Penuntut Umum Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan TELAH DIUBAH dalam pasal 37 angka 5 ke Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja.

Sebagai fakta hukum yang terarah dan obyektif, maka perlu kiranya PEMBANDING menguraikan apa yang dimaksud dengan isi Pasal-pasal yang diutarakan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam Dakwaannya :

- Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, menyebutkan :

“melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau “

- Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja, menyebutkan :

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 23, dan angka 24 dirubah.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah
3. Ketentuan pasal 12 diubah
4. Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 12 a

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketentuan pasal 17 diubah
6. Diantara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 17 a
7. Ketentuan pasal 18 diubah
8. Ketentuan Pasal 24 diubah
9. Ketentuan pasal 28 diubah
10. Pasal 53 dihapus
11. Pasal 54 di hapus
12. Ketentuan Pasal 82 diubah
13. Ketentuan pasal 83 diubah
14. Ketentuan pasal 84 diubah
15. Ketentuan pasal 85 diubah
16. Ketentuan pasal 92 diubah
17. Ketentuan pasal 93 diubah
18. Ketentuan pasal 96 diubah
19. Ketentuan pasal 105 diubah
20. Diantara Pasal 110 dan pasal 111 disisipkan 2(dua) pasal, yakni pasal 110 A dan pasal 110 B
21. Pasal 111 dihapus
22. Pasal 112 dihapus
- Pasal 37 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja, menyebutkan :
"Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:"
- Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja, menyebutkan : "setiap orang dilarang :
 - a.
 - b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat"

Bahwa secara hukum, bila dicermati secara obyektif akan Perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja, maka secara fakta hukum Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 TIDAK PERNAH DIUBAH dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja.

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja adalah memuat tentang perubahan terhadap Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, menyebutkan (kami kutip) :

“Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
”.....”

Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja adalah memuat tentang perubahan terhadap Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, menyebutkan :

“setiap orang dilarang :

a.

b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizian berusaha dari pemerintah pusat”

Bahwa secara fakta hukum, Dr. Sahrina Safiudin, SH, L.Lm (Ahli dan Dosen Hukum Kehutanan) mengemukakan didalam persidangan bahwa :

- Bahwa pasal 89 ayat 1 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tidak termasuk pasal yang di ubah dalam pasal 37 UU Cipta Kerja
- Bahwa ketentuan UU No. 18 Tahun 2013 yang diubah melalui pasal 37 UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah:
- Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 23, dan angka 24 dirubah.
- Ketentuan Pasal 7 diubah
- Ketentuan pasal 12 diubah
- Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 12 a
- Ketentuan pasal 17 diubah
- Diantara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 17 a
- Ketentuan pasal 18 diubah
- Ketentuan Pasal 24 diubah
- Ketentuan pasal 28 diubah
- Pasal 53 dihapus
- Pasal 54 di hapus
- Ketentuan Pasal 82 diubah
- Ketentuan pasal 83 diubah

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan pasal 84 diubah
- Ketentuan pasal 85 diubah
- Ketentuan pasal 92 diubah
- Ketentuan pasal 93 diubah
- Ketentuan pasal 96 diubah
- Ketentuan pasal 105 diubah
- Diantara Pasal 110 dan pasal 111 disisipkan 2(dua) pasal, yakni pasal 110 A dan pasal 110 B
- Pasal 111 dihapus
- Pasal 112 dihapus

Bahwa secara fakta hukum, Ahli Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H, LL.M, M.Sc (Ahli Hukum Pidana) mengemukakan didalam persidangan bahwa :

- Ahli berpendapat jika dalam kenyataannya Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak pernah diubah dalam pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka implikasi hukumnya dakwaan dianggap cacat

Prof. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi pada halaman 166 yang menyatakan :

“Pendapat penulis ini dibenarkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 28 Maret 1957, Reg No. 47/K/Kr/1956, yang menyatakan : “Yang menjadi dasar tuntutan Pengadilan ialah surat tuduhan (dakwaan), jadi bukan tuduhan (dakwaan) yang dibuat oleh polisi”

Prof. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi pada halaman 171 yang menyatakan :

“Hakim berpegang teguh kepada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum akan menuntut agar semua bagian dalam dakwaan itu harus dapat dibuktikan”

Didik Endro Purwolekso dalam bukunya Hukum Acara Pidana pada halaman 45 menyatakan :

“Asas legalitas atau legaliteit ini menghendaki bahwa agar semua pelaku tindak pidana itu, tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili”.

Bahwa dengan fakta hukum diatas, bila secara hukum Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan TIDAK PERNAH MENGALAMI PERUBAHAN (TIDAK PERNAH DIUBAH) kedalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana yang disebutkan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka secara hukum Dakwaan dalam perkara ini telah mengandung cacat hukum, sehingga secara hukum sepatutnya Dakwaan adalah Batal Demi Hukum.

- IV. PUTUSAN HAKIM KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA YANG MANA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA BILA SK NOMOR 8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 TANGGAL 28 NOVEMBER 2018 SENYATANYA TIDAK BERLAKU LAGI SEJAK TANGGAL 6 NOVEMBER 2019, YANG MANA SK NO. 8115 TAHUN 2018 TELAH DIGANTI (DICABUT) DENGAN BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (SK) NO. 9422/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2019 TENTANG PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018, SEHINGGA BERAKIBAT DAKWAAN CACAT (BATAL DEMI HUKUM)

Bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, surat Dakwaan (Jaksa Penuntut Umum) mengungkapkan bila yang dijadikan dasar hukum lokasi yang menurut Jaksa Penuntut Umum menjadi tempat kejadian tindak pidana dan terjadi pada tahun 2021 (sebagaimana Laporan Polisi No. LP/A/292/V/2021/SPKT Polda Sultra tertanggal 24 Mei 2021) berupa bukaan lokasi penambangandan tumpukan adalah sebagai kawasan hutan yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK) Nomor 8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017.

Bahwa dari Dakwaan tersebut, sangat jelas menyimpulkan bila lokasi yang dianggapnya tempat kejadian perkara tersebut (sebagaimana Laporan Polisi No. LP/A/292/V/2021/SPKT Polda Sultra tertanggal 24 Mei 2021) sebagai kawasan hutan yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK). Nomor 8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 28 November 2018

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017.

Bahwa bila dicermati secara obyektif hukum, senyatanya SK Nomor 8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 28 November 2018 adalah suatu kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2017 (satu tahun anggaran) yang secara administratif digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan Kementerian selama tahun anggaran 2017 sebagaimana keterangan Sunadi (Ahli dibidang Kehutanan yang diajukan Pembanding).

Bahwa secara fakta hukum, SK Nomor 8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 28 November 2018 senyatanya tidak berlaku lagi SEJAK TANGGAL 6 NOVEMBER 2019, yang mana SK No. 8115 Tahun 2018 TELAH DIGANTI DENGAN Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK) No. 9422/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2019 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2018.

Hal tersebut diungkapkan oleh EKO MARDIAN (Ahli yang diajukan jaksa penuntut umum) yang mengemukakan :

- Bahwa SK 8115 diterbitkan pada tahun 2018 dan sekarang sudah ada SK baru yakni SK 9422 yang diterbitkan pada tahun 2019, kemudian SK 8115 pengukuhan yang berlakunya sampai tahun 2017.
- Bahwa ahli mengatakan SK No. 8115 yang diterbitkan tahun 2018 yang mana berlaku sampai dengan 2017, dan sekarang sudah ada SK baru No. 9422 terbit tahun 2019 kurang lebihnya tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai 2018;

Prinsip atau Asas Fiksi Hukum menegaskan ketika suatu peraturan atau keputusan telah diundangkan atau diterbitkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure).

Bila dicermati dari keberlakuan asas hukum tersebut, maka sejak diterbitkannya SK No. 9422 Tahun 2019, maka secara hukum setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Bahwa dari adanya fakta hukum dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK) No. 9422/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2019 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2018 tersebut, memberikan gambaran hukum yang jelas bila Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK). Nomor 8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 tersebut DISAMPING SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI, JUGA TIDAK BISA DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MENILAI ATAU MENJUSTIFIKASI PERKARA INI.

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Ke-2, halaman 129 menyatakan : “Tindakan penegakan hukum yang menghadapkan Terdakwa dengan surat dakwaan yang tidak jelas atau membingungkan, dikualifikasi sebagai perkosaan terhadap “hak asasi” atas pembelaan diri”.

Pembanding menganggap dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini dengan mempedomani Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK). Nomor 8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 dalam Dakwaannya adalah kesesatan hukum. Dengan adanya kesesatan hukum yang diciptakan dalam Dakwaan tersebut, maka secara hukum mengakibatkan Dakwaan tersebut cacat hukum (Batal Demi Hukum).

- V. PUTUSAN HAKIM KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, YANG MANA PEMBANDING (PEMBANDING) YANG DIDAKWA SEORANG DIRI, BUKANLAH DALAM SUATU ORGANISASI ATAU PERKUMPULAN YANG TERSTRUKTUR (SINDIKASI)

Bahwa secara fakta hukum, Judex factie Pengadilan Negeri Andoolo telah salah atau keliru dalam pertimbangan hukum putusannya pada Halaman 76-77 (kami kutip) :

“Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah “orang perseorangan” dan/atau

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“korporasi” yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan maupun Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur “orang perseorangan”. Dalam rangka memperjelas unsur ini, Majelis Hakim melakukan penafsiran secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “orang” adalah manusia (dalam arti khusus) dan kata “perseorangan” berkaitan dengan orang secara pribadi. Berdasarkan penafsiran tersebut, Majelis Hakim memandang unsur “orang perseorangan” harus dimaknai manusia secara pribadi sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang dijadikan Pembanding dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa politik hukum pembentukan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “orang perseorangan” tidak dapat dilepaskan dari kata “terorganisasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, yang dimaksud dengan “Terorganisasi” adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Pembanding bernama IWAN bin BIO (selanjutnya disebut sebagai Pembanding) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Pembanding membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Hakim Ketua Sidang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Pembanding;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Pembanding dan Pembanding selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Pembanding juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pembanding bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa Saksi ISRA bekerja sebagai operator di bawah perintah Pembanding sejak bulan Januari 2021 dan dia digaji oleh Pembanding sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam. Adapun keponakan isteri Pembanding bertugas di bawah perintah Pembanding dan dia juga digaji oleh Pembanding. Sedangkan sopir truk itu dipanggil oleh Pembanding dan dibayar tergantung dari tempat dimana muatan dibongkar. Fakta-fakta hukum tersebut sudah cukup membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa Pembanding melakukan suatu perbuatan "secara terorganisasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi;"

Pembanding keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan Judex factie Pengadilan Negri Andoolo.

Adapun keberatan Pembanding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang berbunyi :

"Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia"

Dan unsur terorganisasi dalam Undang-Undang P3H, juga memberikan tafsir yang otentik terhadap kata-kata terorganisasi yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

"Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial"

Berdasarkan bunyi pasal diatas, terdapat frasa "terstruktur" yang mana menurut KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI), arti kata terstruktur adalah sudah dalam keadaan disusun dan diatur rapi. Terstruktur berasal dari kata dasar struktur. Dalam suatu korporasi pastinya memiliki struktur organisasi yang sudah disepakati, Struktur organisasi merupakan sebuah garis hirarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen yang menyusun sebuah perusahaan terkait pembagian tugas dan tanggung jawab agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam suatu wewenang dan tanggung jawab perorangan.

Berkaitan dengan subyek hukum orang perseorangan yang terorganisasi, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tercermin dalam Putusan Pengadilan, yaitu :

- Dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansopeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns Pembanding yaitu Jamadi yang dituntut melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa izin dan melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013. Jamadi dalam pembelaannya mengatakan bahwa hutan tersebut merupakan milik nenek moyangnya yang turun temurun.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Pembanding. Satu-satunya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Pembanding tidak terbukti secara syah dan meyakinkan adalah mengenai tidak terpenuhinya unsur "setiap orang" sebagaimana didakwakan JPU kepada Pembanding. Menurut Majelis Hakim pengertian "setiap orang" dalam UU No. 18 Tahun 2013 memiliki pengertian yang bersifat khusus (specialis) yang berbeda dengan pengertian "setiap orang" pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Pengertian "setiap orang" dalam UU No. 18 Tahun 2013 harus merujuk pada Pasal 1 angka 21 yaitu orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara "terorganisasi" di Wilayah Hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Watansopeng Nomor

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pid.Sus/2018/PN Wns). Majelis hakim memaknai kejahatan terorganisasi dengan merujuk pada pengertian terorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6. Lalu Majelis Hakim mengkaitkan dengan Pembanding yang dihadirkan dalam persidangan, dimana Pembanding dihadirkan secara pribadi dan bukan atas nama suatu perkumpulan, perusahaan ataupun organisasi, dengan demikian Pembanding dihadirkan secara orang perseorangan dan bukan korporasi. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terorganisasi atau terstruktur. Oleh karena itu, unsur secara terorganisasi tidak terpenuhi (Putusan Pengadilan Negeri Watan soppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns).

- Sementara itu dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw, dimana seorang Pembanding yaitu Satumin dituntut melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 yaitu “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri di dalam kawasan hutan” dan menuntut menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dipotong selama Pembanding ditahan.

Satumin didakwa karena menanam pohon antara lain durian, alpokat dan jengkol. Lalu menanam kopi dan jahe kawasan pinggir hutan lindung di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Pendapatan Pembanding dari menanam di hutan lebih kurang 430.000 yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Majelis hakim membebaskan Pembanding dari semua dakwaan JPU dan menyatakan bahwa perbuatan Pembanding tidak terbukti secara syah dan meyakinkan. Salah satu pertimbangan majelis hakim adalah terkait dengan tidak terpenuhinya unsur “orang perseorangan” dalam semua dakwaan JPU (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw). Dalam pertimbangannya Majelis menemukan fakta bahwa tanaman yang ditanam di hutan adalah dilakukan oleh Pembanding sendiri tanpa ada yang menyuruh dan merupakan inisiatif Pembanding sendiri yang hasilnya digunakan untuk menambah pendapatan Pembanding sendiri dan untuk memenuhi

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding tidak dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw).

Dari uraian yang disebutkan di atas, dan jika dikaitkan dengan 2 (dua) Yurisprudensi berupa putusan pengadilan yang dijadikan rujukan, "Setiap orang" dalam UU No. 18 Tahun 2013 harus diartikan sebagai "korporasi" dan/atau "kelompok kejahatan" terorganisasi yang terdiri dari dua orang atau lebih, dilakukan secara terstruktur, sistematis, untuk komersialisasi dan tidak bermukim di dalam atau di sekitar hutan.

Jika salah satu unsur dari "setiap orang" terpenuhi maka subjek delik yang didakwakan tidak tepat. Hal inilah yang menggambarkan kekhususan (specialis) dari UU No. 18 Tahun 2013 ini dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Asas *lex specialis derogate legi generalis* harus diterapkan dalam kasus ini, termasuk penentuan subjek hukum.

Secara fakta hukum, Pembanding dihadapkan dalam perkara ini secara pribadi atau seorang diri.

Bahwa sebagaimana dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pembanding adalah seorang yang lahir dan merupakan warga asli Desa Lamokula, saat ini rumahnya berada disekitar tanah milik orang tuanya yang seluas kurang lebih 12 Hektar.
- ✓ Bahwa tanah yang dimiliki orang tua Pembanding yang seluas 12 Hektar diolah dan tempat tinggal Nenek dan orang tua Pembanding sejak tahun 1960-an dilandasi bukti hukum dan dilegitimasi oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana : Bukti T-1, T-2, T-3, T-4.
- ✓ Bahwa secara fakta hukum, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Bukti T-6, T-7 disebagian tanah orang tua Pembanding didapati penambangan yang dilakukan oleh PT. Batuan Inti Mineral (BIM) yang merupakan mitra PT Sumber berkat Sahabat (SBS) dengan cara menumbangkan pohon-pohon milik Pembanding, kemudian menggali tanah, selanjutnya menggali batu-batuan dari dalam tanah dan menempatkan batu-batuan tersebut diatas tanah secara berserakan, dan kemudian mengangkut dan membawa keperusahaan creaser (dijual).

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa lokasi atau lahan penambangan yang dilakukan oleh PT BIM tersebut adalah dilakukan dilahan milik orang tua Pembanding yang merupakan bagian dari luasan 12 Hektar tersebut.
- ✓ Bahwa Pembanding yang mengetahui PT. BIM melakukan penambangan kemudian melakukan pengusiran, akan tetapi kemudian PT. BIM datang lagi dan melakukan aktivitas penambangan lagi dan oleh Pembanding melakukan pengusiran kembali.
- ✓ Bahwa setelah dilakukannya pengusiran oleh Pembanding terhadap Perusahaan PT. BIM, Pembanding melihat masih terdapatnya sisa-sisa batuan hasil penambangan yang dilakukan oleh PT BIM yang berserakan diatas permukaan tanah milik Pembanding.
- ✓ Bahwa terhadap sisa-sisa batuan hasil penambangan PT BIM tersebut kemudian Pembanding mengumpulkan dan menjual sisa-sisa batuan tersebut karena menganggap batu-batuan hasil penambangan PT. BIM tersebut adalah milik Pembanding dikarenakan PT. BIM melakukan penambangan di lahan milik Pembanding.
- ✓ Bahwa Pembanding mengumpulkan sisa-sisa batuan penambangan tersebut dengan menggunakan alat berat excavator (bucket) yang merupakan milik Jamsir, dengan menggaji operator bernama M. ISRA yang hasilnya untuk kebutuhan hidup keluarga.
- ✓ Bahwa alat berat excavator jenis bucket dan breaker yang dalam kondisi rusak (tidak terpakai) bukanlah milik Pembanding.
- ✓ Bahwa Pembanding mengumpulkan sisa batuan hasil penambangan PT BIM dan dijual tersebut secara pribadi, dan tidak dalam suatu perkumpulan atau organisasi yang terbentuk sebagai suatu bagian dari sindikat atau sindikasi.

Secara fakta hukum, Pembanding dalam perkara ini dihadapkan secara pribadi atau seorang diri.

Adapun perbuatan Pembanding yang mengumpulkan sisa batuan berserakan yang merupakan hasil penambangan PT BIM dan menjualnya adalah kegiatan yang dilakukan sendiri adalah dilatar belakangi oleh fakta hukum bila PT BIM melakukan penambangan dilahan milik Pembanding, dan penambangan dan penjualan batuan

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT BIM tersebut dilakukan tanpa seizin dari Pembanding sebagai pemilik tanah.

Secara fakta hukum persidangan, adanya orang yang ikut serta (M. Isra) yang bekerja sebagai operator alat berat tersebut hanyalah sebatas menyewa jasa dan tidak ada Struktur organisasi (perkumpulan) yang mengikat dalam pekerjaan tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan Pembanding bahwa operator hanya dipekerjakan dalam waktu tertentu ketika dibutuhkan dan pengoperasian alat berat pun terkadang dilakukan oleh Pembanding sendiri sebagai pemilik tanah.

Dengan demikian, jelas bahwa tindak pidana kehutanan “yang tidak terorganisasi” tidak bisa menggunakan undang-undang ini, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang mengambil manfaat hutan untuk keperluan hidup memiliki kekebalan (imunitas) atas undang-undang ini, dan tidak dapat dijadikan subjek delik. Dalam hal ini Pembanding yang dalam kenyataannya didakwa seorang diri atau pribadi dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam suatu organisasi atau perkumpulan dan tidak bersifat terstruktur, secara hukum sepatutnya tidak memenuhi makna orang perseorangan.

VI. PUTUSAN HAKIM KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA YANG MANA FAKTA HUKUMNYA ADALAH YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN ADALAH PT. BIM DAN BUKANLAH PEMBANDING

Pertimbangan Majelis Hakim Hal 78 sampai dengan 79 menguraikan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah kehendak yang disadari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan ia mengetahui akibat dari tindakannya itu. Menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie 1886 yang merupakan sumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini, “sengaja” sama dengan “dikehendaki” dan “diketahui”. Berdasarkan corak dan bentuknya, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia sadar dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sub unsur “dengan sengaja” terwujud ketika pelaku menghendaki secara sadar dalam melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menilai apakah perbuatan Pembanding dapat dikatakan telah memenuhi unsur “dengan sengaja”, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu unsur lain yang menyertainya yaitu “melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Kehutanan tidak memberikan definisi mengenai “penambangan”. Dalam rangka memperjelas maksud unsur tersebut, Majelis Hakim melakukan penafsiran secara sistematis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara) dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, “Penambangan” adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Kemudian definisi “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menghasilkan atau mengeluarkan hasil. “Mineral” didefinisikan sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan “Batubara” merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Penambangan” merupakan salah satu kegiatan “Usaha Pertambangan” sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral kemudian digolongkan kembali menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu: pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa selanjutnya dalam Pertimbangan Majelis Hakim Hal 80 sampai dengan 81 menguraikan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pembanding diperiksa dalam perkara ini karena diduga melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan. Peristiwa ini berawal ketika PT.BIM melakukan pembukaan lahan dan pengolahan batu gamping menggunakan alat excavator di Desa Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan (selanjutnya disebut tempat kejadian perkara). Kemudian pada bulan Juni 2020, Pembanding menegur dan menghentikan aktivitas PT.BIM karena menurutnya tempat kejadian perkara adalah tanah milik orang tuanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Adl jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 21/PDT/2015/PT KDI jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/Pdt/2016. Setelah ditegur Pembanding, PT.BIM menghentikan kegiatan dan meninggalkan tumpukan batuan gamping di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa setelah PT.BIM meninggalkan tempat kejadian perkara, Pembanding bekerja mengolah batu jenis gamping di tempat kejadian perkara bekas pengolahan PT.BIM tersebut sejak bulan Juni 2020, bulan Oktober 2020, bulan Januari 2021 dan terakhir bulan Februari 2021 dengan menggunakan 2 (dua) alat berat berupa: 1 (satu) unit alat berat jenis excavator breaker merek Caterpillar 320D warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT0320DVDF00182 dan 1

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit alat berat jenis excavator bucket merek Caterpillar 320D warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT0320DJJGZ00459; Menimbang, bahwa Pembanding mengolah batu gamping tersebut dengan cara pertama-tama Pembanding menggunakan excavator breaker untuk memecah batuan besar menjadi batuan kecil, kemudian Saksi ISRA selaku operator excavator bucket bertugas mengumpulkan dan memuat batuan tersebut ke dalam truk. Adapun batuan yang sudah dimuat dalam truk dijual oleh Pembanding dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truk kepada pembeli. Saksi ISRA bekerja di bawah perintah Pembanding sejak bulan Januari 2021 dan dia digaji oleh Pembanding sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam. Adapun keponakan isteri Pembanding bertugas menulis jumlah batu yang dimuat keluar dan dia juga digaji oleh Pembanding. Sedangkan sopir truk itu dibayar tergantung dari tempat dimana muatan dibongkar. Adapun hasil kegiatan pengolahan batuan tersebut tercatat sebanyak 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) ton dan Pembanding memperoleh keuntungan kotor (bruto) dari total penjualan batu tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);”

BAHWA PEMBANDING KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

Dalam KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA halaman 890 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.

Kemudian, Abrar Saleng dalam bukunya Hukum Pertambangan (2004), halaman 90 menyatakan :

“usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.”

Bahwa sebagaimana dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pembanding adalah seorang yang lahir dan merupakan warga asli Desa Lamokula, saat ini rumahnya berada disekitar tanah milik orang tuanya yang seluas kurang lebih 12 Hektar.
- ✓ Bahwa tanah yang dimiliki orang tua Pembanding yang seluas 12 Hektar diolah dan tempat tinggal Nenek dan orang tua Pembanding sejak tahun 1960-an dilandasi bukti hukum dan

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegitimasi oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana : Bukti T-1, T-2, T-3, T-4.

- ✓ Bahwa secara fakta hukum, sebagaimana keterangan saksi-saksi (khususnya saksi M. IQBAL yang merupakan operator yang bekerja pada PT. BIM) dan dihubungkan dengan Bukti T-6, T-7 disebagian tanah orang tua Pembanding didapati penambangan yang dilakukan oleh PT. Batuan Inti Mineral (BIM) yang merupakan mitra PT Sumber berkat Sahabat (SBS) dengan cara menumbangkan/merobohkan pohon-pohon milik Pembanding, kemudian menggali tanah, selanjutnya menggali batu-batuan dari dalam tanah dan menempatkan batu-batuan tersebut diatas tanah secara berserakan, dan kemudian mengangkut dan membawa perusahaan creaser (dijual).
- ✓ Bahwa lokasi atau lahan penambangan yang dilakukan oleh PT BIM tersebut adalah dilahan milik orang tua Pembanding yang merupakan bagian dari luasan tanah 12 Hektar tersebut.
- ✓ Bahwa Pembanding yang mengetahui PT. BIM melakukan penambangan kemudian melakukan pengusiran, akan tetapi kemudian PT. BIM datang lagi dan melakukan aktivitas penambangan lagi dan oleh Pembanding melakukan pengusiran kembali.
- ✓ Bahwa setelah dilakukannya pengusiran oleh Pembanding terhadap Perusahaan PT. BIM, Pembanding melihat masih terdapatnya sisa-sisa batuan hasil penambangan yang dilakukan oleh PT BIM yang berserakan diatas permukaan tanah milik Pembanding.
- ✓ Bahwa dari keterangan saksi-saksi (M. Isra, M. Ikbal, Harjuna, Jefri, Holi) dan dihubungkan dengan bukti T-6 dan T-7 terungkap fakta bila bukaan lokasi penambangan dan tumpukan batu sebagaimana tertuang dalam berkas perkara adalah sama dengan dokumentasi sebagaimana bukti T-6 dan T-7, yang mana bukaan lokasi dan batuan merupakan hasil dari kegiatan penambangan yang dilakukan PT. BIM dan bukanlah dilakukan oleh Pembanding.
- ✓ Bahwa terhadap sisa-sisa batuan hasil penambangan PT BIM yang berserakan diatas permukaan tanah milik Pembanding tersebut, kemudian Pembanding mengumpulkan dan menjual sisa-sisa batuan tersebut karena menganggap batu-batuan hasil

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan PT. BIM tersebut adalah milik Pemanding dikarenakan PT. BIM melakukan penambangan di lahan milik Pemanding secara tanpa izin dari Pemanding sebagai pemilik tanah.

- ✓ Bahwa Pemanding mengumpulkan sisa-sisa batuan penambangan tersebut dengan menggunakan alat berat excavator (bucket) yang merupakan milik Jamsir, dengan menggaji operator bernama M. ISRA yang hasilnya untuk kebutuhan hidup keluarga.
- ✓ Bahwa alat berat excavator jenis bucket dan breaker yang dalam kondisi rusak (tidak terpakai) bukanlah milik Pemanding.

Bahwa terdapatnya fakta hukum yang jelas, bila yang melakukan penambangan dengan cara merobohkan pohon-pohon, menggali (mengambil) barang tambang (batuan) dari dalam tanah adalah PT. BIM dan bukanlah Pemanding, dan penambangan PT. BIM tersebut dilakukan tanpa seizin dari Pemanding sebagai pemilik tanah sebagaimana dilegitimasi oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Pemanding menganggap Majelis Hakim perkara aquo telah salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga sepatutnyalah dikesampingkan.

Dengan demikian, secara hukum pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa makna dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan adalah tidak terbukti.

VII. PUTUSAN HAKIM KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, YANG MANA FAKTA HUKUMNYA LAHAN ATAU LOKASI PENAMBANGAN YANG DILAKUKAN PT. BIM ADALAH TANAH MILIK ORANGTUA PEMBANDING YANG DILANDASI/DILEGITIMASI OLEH BUKTI HUKUM PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP, DAN BUKANLAH KAWASAN HUTAN

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim hal 78 sampai dengan 85 mengemukakan :

“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas definisi dan menentukan kawasan hutan Majelis Hakim melakukan penafsiran secara sistematis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan) dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pemerintah menetapkan kawasan hutan berdasarkan fungsi pokok antara lain :

- a. hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- b. hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; dan
- c. hutan produksi, yaitu kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan, Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan. Secara teknis, pengukuhan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal 300 peraturan pemerintah di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan Pembanding telah memenuhi unsur ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Perbuatan Pembanding memecah batu gamping menggunakan excavator breaker, kemudian mengumpulkan dan memuatnya ke dalam truk menggunakan excavator bucket untuk kemudian dijual sudah dapat ditafsirkan sebagai usaha pertambangan pada tahap kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan. Adapun jenis batuan yang ditambang, diangkut dan dijual oleh Pembanding tersebut adalah batu gamping, termasuk dalam komoditas tambang batuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Pembanding tersebut sudah termasuk dalam kategori kegiatan penambangan sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah tempat kejadian perkara dimana Pembanding melakukan kegiatan penambangan termasuk dalam kawasan hutan atau bukan melalui pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan penafsiran mengenai kawasan hutan antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Pembanding. Penuntut Umum berpendapat bahwa tempat kejadian perkara termasuk dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 (selanjutnya disebut SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018). Sebaliknya, Penasihat Hukum Pembanding berpendapat bahwa tempat

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara bukan merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 110.105 (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 115.111 (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara (Selanjutnya disebut SK.465/Menhut-II/2011);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Ahli EKO MARDIAN TEGUH P., SST, dan mengajukan bukti Peta Plotting Titik Koordinat Lokasi Penambangan Batuan di Kecamatan Moramo Utara tanggal 31 Mei 2021. Sebaliknya, Penasihat Hukum Pembanding juga telah menghadirkan Ahli SUNADI dan mengajukan bukti Peta Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan pada Komplek Hutan Papalia Kabupaten Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara ± 36.000 M Skala 1:25.000 tahun 2011;

Menimbang, bahwa Ahli EKO di persidangan berpendapat bahwa ia mengambil titik koordinat tempat kejadian perkara pada tanggal 31 Mei 2021 dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek Garmin Type Oregon. Setelah memperoleh titik koordinat area bukaan penambangan batuan dengan hasil $X=0455739$ dan $Y=9542700$ serta tumpukan batuan hasil kegiatan penambangan dengan hasil $X=0455746$ dan $Y=9542702$, kemudian Ahli melakukan plotting titik koordinat tersebut ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 sebagaimana telah diatur dalam SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2018 dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah laptop yang di dalamnya ada software Esri Arcgis versi 10.4. Hasilnya tempat Pembanding melakukan kegiatan penambangan tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Pendapat Ahli tersebut dikuatkan dengan alat bukti surat berupa peta hasil plotting sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Selain itu, Ahli juga menunjukkan SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 sebagai dasar plotting di persidangan kepada Majelis Hakim;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli SUNADI di persidangan berpendapat bahwa ia mengambil titik koordinat tempat kejadian perkara pada bulan Juni 2021 dengan menggunakan GPS Garmin yang telah dipasang Peta Perubahan Kawasan Hutan sesuai SK No.465 Tahun 2011. Ahli melakukan crosscheck titik-titik koordinat dan hasilnya tempat Pembanding melakukan penambangan berada di luar kawasan hutan. Di persidangan Ahli menunjukan titik koordinat dalam GPS kepada Majelis Hakim dan membenarkan koordinat yang ia peroleh sesuai dengan alat bukti surat berupa Peta Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan pada Komplek Hutan Papalia Kabupaten Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

±36.000 M Skala 1:25.000 tahun 2011. Tidak seperti Ahli EKO, ternyata Ahli SUNADI tidak membuat peta hasil plotting karena ia tidak mengerti dan tidak memahami penggunaan software Arcgis. Selain itu, Ahli juga tidak dapat menunjukan SK.465/Menhut-II/2011 yang ia jadikan dasar pengambilan titik koordinat kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan yang mengatur “kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan”. Kemudian dalam Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, “Pengukuhan Kawasan Hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas Kawasan Hutan”. Kemudian sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan dibuat dalam rangka pemantauan pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan status kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri melalui proses pengukuhan Kawasan Hutan. Dengan demikian, SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menentukan kawasan hutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding di persidangan berpendapat tanah tempat ia melakukan penambangan batu gamping bukan merupakan kawasan hutan melainkan milik orang tuanya seluas 12 (dua belas) hektar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Adl jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 21/PDT/2015/PT KDI jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/Pdt/2016. Di persidangan Pembanding juga menyatakan bahwa ia tidak segera membuat sertifikat tanah tersebut dengan alasan mau dibagi-bagi dulu dengan saudara. Konsekuensinya, tanah tersebut pada akhirnya ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi berdasarkan SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa Saksi MUH. YUNUS GANING, S.H di persidangan menerangkan lokasi tempat Pembanding melakukan pertambangan adalah Hutan Produksi Terbatas. Kemudian Pembanding mengajukan keberatan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar, yang benar adalah Hutan Produksi. Artinya Pembanding pun dari awal telah mengakui bahwa ia telah melakukan penambangan di Kawasan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tempat kejadian perkara dimana Pembanding melakukan kegiatan penambangan batu gamping, sebagaimana keterangan Ahli EKO MARTDIAN TEGUH P, S.ST dikuatkan dengan bukti surat berupa Peta Hasil Plotting Tanggal 31 Mei 2021, termasuk kawasan hutan produksi tetap;"

BAHWA PEMBANDING KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TERSEBUT DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa sebagaimana dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pembanding adalah seorang yang lahir dan merupakan warga asli Desa Lamokula, saat ini rumahnya berada disekitar tanah milik orang tuanya yang seluas kurang lebih 12 Hektar.

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tanah yang dimiliki orang tua Pembanding yang seluas 12 Hektar diolah dan merupakan tempat tinggal Nenek dan orang tua Pembanding sejak tahun 1960-an dilandasi bukti hukum dan dilegitimasi oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana : Bukti T-1, T-2, T-3, T-4.
- ✓ Bahwa dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana Bukti T-1, T-2, T-3, T-4 senyatanya salah satu pihak Tergugat (Isrudin) dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap atas Sertifikat Hak Milik yang dimilikinya (membatalkan sertifikat hak milik).
- ✓ Bahwa secara fakta hukum, sebagaimana keterangan saksi-saksi (khususnya saksi M. IQBAL yang merupakan operator yang bekerja pada PT. BIM) dan dihubungkan dengan Bukti T-6, T-7 disebagian tanah orang tua Pembanding didapati penambangan yang dilakukan oleh PT. Batuan Inti Mineral (BIM) yang merupakan mitra PT Sumber berkat Sahabat (SBS) dengan cara menumbangkan/merobohkan pohon-pohon milik Pembanding, kemudian menggali tanah, selanjutnya menggali batu-batuan dari dalam tanah dan menempatkan batu-batuan tersebut diatas tanah secara berserakan, dan kemudian mengangkut dan membawa perusahaan creaser (dijual).
- ✓ Bahwa lokasi atau lahan penambangan yang dilakukan oleh PT BIM tersebut adalah dilahan milik orang tua Pembanding yang merupakan bagian dari luasan tanah 12 Hektar tersebut.
- ✓ Bahwa lahan atau tanah milik Pembanding (orang tua Pembanding) tersebut, pada Batas sebelah Barat (dibagian belakang tanah Pembanding) berbatas dengan lahan bekas olahan saksi Bachmid sebagaimana Surat ijin pertambangan yang dimiliki oleh saksi Bachmid sebagaimana Bukti T-5. Dari keterangan saksi Bachmid dan dihubungkan dengan Bukti T-5 yang menyatakan batas-batas tanah disebelah Timur dari ijin pertamabangan tahun 1996 tersebut adalah lahan milik masyarakat (fakta tanah milik Pembanding. Dari kenyataan tersebut menegaskan bila sejak dulu Pemerintah akui tanah milik Pembanding dan tidak terdapat kawasan hutan dalam tanah milik Pembanding seluas 12 Hektar tersebut.
- ✓ Bahwa atas lahan milik Pembanding seluas 12 Hektar tersebut, sebagaimana Bukti T-8 berupa Peta Rekonstruksi Batas Kawasan

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan yang diterbitkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan tahun 2011 dan keterangan saksi Umar terungkap tanah yang dimiliki oleh Pembanding tidak termasuk dalam kawasan hutan (masih berada jauh dari batas pal batas kawasan hutan).

- ✓ Bahwa Pembanding yang mengetahui PT. BIM melakukan penambangan kemudian melakukan pengusiran, akan tetapi kemudian PT. BIM datang lagi dan melakukan aktivitas penambangan lagi dan oleh Pembanding melakukan pengusiran kembali.
- ✓ Bahwa setelah dilakukannya pengusiran oleh Pembanding terhadap Perusahaan PT. BIM, Pembanding melihat masih terdapatnya sisa-sisa batuan hasil penambangan yang dilakukan oleh PT BIM yang berserakan diatas permukaan tanah milik Pembanding.
- ✓ Bahwa dari keterangan saksi-saksi (M. Isra, M. Ikbal, Harjuna, Jefri, Holi) dan dihubungkan dengan bukti T-6 dan T-7 terungkap fakta bila bukaan lokasi penambangan dan tumpukan batu sebagaimana tertuang dalam berkas perkara adalah sama dengan dokumentasi sebagaimana bukti T-6 dan T-7, yang mana bukaan lokasi dan batuan merupakan hasil dari kegiatan penambangan yang dilakukan PT. BIM dan bukanlah dilakukan oleh Pembanding.
- ✓ Bahwa terhadap sisa-sisa batuan hasil penambangan PT BIM yang berserakan diatas permukaan tanah milik Pembanding tersebut, kemudian Pembanding mengumpulkan dan menjual sisa-sisa batuan tersebut karena menganggap batu-batuan hasil penambangan PT. BIM tersebut adalah milik Pembanding dikarenakan PT. BIM melakukan penambangan di lahan milik Pembanding secara tanpa izin dari Pembanding sebagai pemilik tanah.
- ✓ Bahwa Pembanding mengumpulkan sisa-sisa batuan penambangan tersebut dengan menggunakan alat berat excavator (bucket) yang merupakan milik Jamsir, dengan menggaji operator bernama M. ISRA yang hasilnya untuk kebutuhan hidup keluarga.

Bahwa, apabila penentuan status kawasan hutan tersebut ternyata menyebabkan hilangnya hak masyarakat atas tanah dan akses terhadap hasil hutan, maka masyarakat berhak menerima dan

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah berkewajiban untuk memberikan ganti kompensasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68 ayat (4) UU Kehutanan, yang menyebutkan :

“Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2012 Bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonseia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012, yang menyatakan :

“Pengumuman hasil pemancangan batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara yang memuat informasi bahwa telah dilakukan pemancangan batas sementara dan rencana penyelesaian hak-hak pihak ketiga”.

Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonseia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 menyatakan :

Ayat (1) :

Dalam hal terdapat hak-hak pihak ketiga setelah dikeluarkan pengumuman hasil pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka dilakukan pencatatan inventarisasi dan hasil identifikasi hak-hak pihak ketiga.

Ayat (2) :

Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan hasil inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara yang ditandatangani oleh pelaksana tata batas yang diketahui oleh Kepala Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Kepala Instansi Pengelola Kawasan Hutan.

Ayat (4) :

“Laporan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat dasar pelaksanaan, lokasi, uraian pelaksanaan, permasalahan yang diketahui di lapangan dan upaya penyelesaian, analisis serta kesimpulan dan saran.

Bahwa Pasal 23 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonseia Nomor : P.44/Menhut-II/2012 menyatakan :

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan hasil inventarisasi dan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada :

- a. Di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan
- b. Di dalam kawasan hutan (enclave) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan sendiri”.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan pada pokoknya menyatakan :

“memberikan kepada pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya yang masuk dalam kawasan hutan baik tertulis maupun tidak tertulis”;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, memberikan makna hukum jelas apabila terdapat hak-hak pihak ketiga (seseorang) ketika akan diselenggarakan proses pengukuhan suatu kawasan hutan, maka instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan harus melakukan inventarisasi, identifikasi, dan penyelesaian pihak-pihak ketiga serta memberikan kesempatan pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya secara tertulis maupun tidak tertulis;

Bahwa secara fakta hukum, tanah milik Pembanding seluas 12 Hektar yang sejak tahun 1960an diolah secara turun temurun, ditinggali, dan dilandasai oleh bukti hukum yang kemudian dilegitimasi oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

Bagaimana mungkin tanah milik Pembanding yang telah lama mempunyai dasar hukum, kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim mengasumsikan sebagai kawasan hutan dengan merujuk pada SK 8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tertanggal 23 November 2018 ???

Untuk menjawab hal tersebut, Pembanding menganggap perlu menguraikan fakta hukum yang terang benderang namun sengaja diabaikan oleh Judex factie Pengadilan Negeri Andoolo sebagai berikut:

1. tanah milik Pembanding seluas 12 Hektar yang sejak tahun 1960an diolah secara turun temurun, ditinggali, dan dilandasai oleh bukti hukum yang kemudian dilegitimasi oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana :
 - Putusan Pengadilan Negeri Andolo No. 09/Pdt.G/ 2013/ PN. Adl
 - Putusan Pengadilan Negeri Andolo No. 4/Pdt.G/2014/PN.AdI

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 21/Pdt/2015/PT. KDI
 - Putusan Kasasi No. 22 K/Pdt/2016
2. Secara fakta hukum SK No. 8115 Tahun 2018 tanggal 23 November 2018 tersebut telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 6 Nopember 2019 yang ditandai dengan berlakunya SK No. 9422 Tahun 2019. Bagaimana mungkin dibenarkan secara hukum terhadap suatu Keputusan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kemudian dijadikan dasar atau rujukan dalam dakwaan untuk menilai suatu masalah yang dilaporkan tahun 2021.
 3. Fakta hukum, dalam persidangan EKO MARDIAN (Ahli yang diajukan jaksa penuntut umum) yang mengemukakan dengan jelas
 - Bahwa SK 8115 diterbitkan pada tahun 2018 dan sekarang sudah ada SK baru yakni SK 9422 yang diterbitkan pada tahun 2019, kemudian SK 8115 pengukuhan yang berlakunya sampai tahun 2017.
 - Bahwa ahli mengatakan SK No. 8115 yang diterbitkan tahun 2018 yang mana berlaku sampai dengan 2017, dan sekarang sudah ada SK baru No. 9422 terbit tahun 2019 kurang lebihnya tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai 2018;
 4. Bahwa secara fakta hukum SK. 8115 yang di terbitkan Tahun 2018 yang di pedomani oleh Hakim sebagai Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu ketentuan yang diterbitkan baru saja dan jauh setelah adanya putusan pengadilan dan dokumen- dokumen terkait kepemilikan tanah Pemanding
 5. Bahwa terhadap tanah yang dimiliki oleh Pemanding seluas 12 Hektar tersebut, senyatanya Pemanding ataupun keluarga tidak pernah diajak musyawarah oleh pihak Kehutanan, dan tidak pernah memperoleh kompensasi atau ganti rugi.
 6. Secara fakta hukum, sebagaimana keterangan Saksi Umar dan dihubungkan dengan Bukti T-8 yang merupakan Peta Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan tahun 2011, terungkap fakta bila Saksi Umar

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasang pal-pal Beton batas Kawasan Hutan dan kemudian diberi 1 (satu) buah Peta oleh panitia dari BPKH Wil. XXII sebagaimana Bukti T-8, dan saksi Umar menerangkan bila tanah milik Pembanding seluas 12 Hektar masih berada jauh dari pal beton Batas Kawasan Hutan, dan memastikan tanah milik Pembanding BUKAN kawasan Hutan.

7. Bahwa lahan atau tanah milik Pembanding (orang tua Pembanding) tersebut, sebagaimana Keterangan saksi Bachmid bila pada Batas sebelah Barat (dibagian belakang tanah Pembanding) berbatas dengan lahan bekas olahan saksi Bachmid. Kemudian berdasarkan Surat ijin pertambangan tahun 1996 yang dimiliki oleh saksi Bachmid (sebagaimana Bukti T-5) disebutkan tentang ijin pertambangan tersebut yaitu pada sebelah Timur adalah lahan milik masyarakat (fakta tanah milik Pembanding). Dari kenyataan tersebut menegaskan bila sejak dulu Pemerintah akui tanah milik Pembanding dan tidak terdapat kawasan hutan dalam tanah milik Pembanding seluas 12 Hektar tersebut.
8. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding serta keterangan saksi Isra, Wawan serta diperjelas oleh Ahli Sunadi (puluhan tahun membidangi Kehutanan) dengan alat GPS merk Garmin tipe Oregon yang dimilikinya melakukan pengambilan titik koordinat dilapangan yang sama dengan Eko Mardian kemudian menempatkan titik koordinat tersebut dalam GPS yang telah terinstall Peta Kawasa Hutan Sulawesi Tenggara sebagaimana SK Menteri Kehutanan No. 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 menyimpulkan tanah milik Pembanding tidak berada dalam kawasan hutan.

Bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas yang diabaikan oleh Judex factie Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, memberikan gambaran hukum yang jelas bila adanya kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara aquo.

Bahwa terkait pertimbangan Judex factie yang mengutarakan Pembanding tidak mengajukan SK

Kemudian terkait pertimbangan Majelis Hakim menjadikan SK 8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 sebagai dasar penentuan suatu kawasan hutan. Yang mana berdasarkan keterangan dari AHLI

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO MARDIAN bahwa SK 8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 saat ini tidak diberlakukan lagi dan sudah digantikan dengan SK 9422. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim yang juga berdalih Penasihat Hukum Pembanding tidak pernah mengajukan SKNo.9422/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2019 tentang Peta PerkembanganPengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai DenganTahun 2018 sebagai alat bukti surat di persidangan melainkan hanyamelampirkannya dalam Nota Pembelaan dan tidak pernah ditunjukkanaslanya, Pembanding keberatan dan menanggapiinya sebagai berikut :

- Berdasarkan Asas Fiksi Hukum menegaskan : “bahwa ketika suatu peraturan atau keputusan yang telah diundangkan atau diterbitkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presmumtion iures de iure)”. Dengan adanya asas fiksi hukum tersebut, memberikan gambaran hukum yang jelas bila dengan diterbitkannya SK No. 9422 Tahun 2019 maka setiap orang dianggap tahu tanpa terkecuali. Dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan terkait pemberlakuan dan pencabutan SK 8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 dan dianggap tahu tentang pemberlakuan SK 9422.”
- Bahwa SK No. 9422 Tahun 2019 adalah ketentuan hukum yang berlaku umum seperti halnya SK No. 8115 Tahun 2018 . Oleh karenanya berkaitan dengan asas fiksi hukum tersebut maka dalam menilai dan mempertimbangkan perkara aquo SK. No 9422 Tahun 2019 tersebut tidak perlu menjadi suatu kewajiban untuk diajukan sebagai bukti, akan tetapi karena setiap orang dianggap tahu maka dalam perkara ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mengetahui dan menerapkan bila dakwaan perkara ini cacat hukum. Hal tersebut sebagaimana Hakim memuat keberlakuan SK. No 8115 Tahun 2018 dalam pertimbangan putusannya padahal SK. No 8115 Tahun 2018 tersebut tidak pernah diajukan sebagai alat bukti oleh Penuntut Umum.
- Keberlakuan SK. No 9422 Tahun 2019 seharusnya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo karena selain asas fiksi hukum tersebut, juga EKO MARDIAN (Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum) mengemukakan dalam persidangan :

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK 8115 diterbitkan pada tahun 2018 dan sekarang sudah ada SK baru yakni SK 9422 yang diterbitkan pada tahun 2019, kemudian SK 8115 pengukuhan yang berlakunya sampai tahun 2017.
- Bahwa ahli mengatakan SK No. 8115 yang diterbitkan tahun 2018 yang mana berlaku sampai dengan 2017, dan sekarang sudah ada SK baru No. 9422 terbit tahun 2019 kurang lebihnya tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai 2018.
- Bahwa SK. No 8115 Tahun 2018 di searching melalui media internet program PDF.

Bahwa sebagai suatu upaya untuk menegakkan keadilan hukum, Walaupun Pembanding sebenarnya telah mencantumkan SK. No 9422 dalam nota pembelaan (Pledoi), maka dalam tingkat Banding perkara ini dalam rangka untuk kejelasan hukum maka Pembanding akan mengajukan SK. No 9422 Tahun 2019 sebagai bukti (terlampir) yang menegaskan bahwa SK. No 8115 Tahun 2018 dinyatakan sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak 6 November 2019.

Bahwa dalam perkara aquo, secara fakta hukum dalam menyimpulkan tanah Pembanding sebagai kawasan Hutan, hanyalah mendasarkan pada seorang keterangan Ahli Eko Mardian berdasarkan hasil plotting yang dilakukannya dengan mendasarkan pada SK No. 8115 tahun 2018. Bagaimana mungkin Eko Mardian dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus, sedangkan terdapat fakta-fakta hukum yang dengan sengaja diabaikan oleh judex factie, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa sejak dilaporkannya perkara aquo sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/A/292/V/2021/SPKT POLDA SULTRA Tanggal 24 Mei 2021, SK. No 8115 Tahun 2018 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan SK. No 9422 Tahun 2019 tanggal 6 November 2019.
2. Bahwa Ahli EKO MARDIAN mengatakan tidak memiliki pendidikan yang spesifik di bidang kehutanan;
3. Bahwa Ahli EKO MARDIAN mengetahui bila SK. No 8115 Tahun 2018 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan SK. No 9422 Tahun 2019.
4. Bahwa Ahli EKO MARDIAN mengatakan tidak mengetahui tentang peta perkembangan kawasan hutan terbaru ;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ahli EKO MARDIAN tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman ataupun sertifikat keahlian dibidang kehutanan
6. Bahwa Ahli EKO MARDIAN mengatakan tidak mengetahui pembuatan peta pengukuhan kawasan hutan pada tahun 2019
7. Bahwa Ahli EKO MARDIAN mengatakan tidak mengetahui terkait prosedur-prosedur penetapan kawasan hutan beserta aturan-aturannya.
8. Bahwa Ahli EKO MARDIAN mengatakan tidak mengetahui terkait Pal Batas Beton ataupun Pengumuman dilokasi atau disekitar lokasi tanah milik Pembanding yang membatasi adanya kawasan hutan dan bukan kawasan hutan
9. Bahwa Ahli EKO MARDIAN baru 4 Tahun bekerja di Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara sebagai pengolah data.

M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua halaman 299 menyatakan (kami kutip) :

“Apa yang dapat diambil dari Pasal 1 angka 28, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186, agar ketentuan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah :

- i. Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa,
- ii. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang”

Bahwa secara hukum, keterangan yang diungkapkan oleh EKO MARDIAN (Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum) tidaklah mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah karena EKO MARDIAN disamping tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang kehutanan serta tidak mempunyai sertifikat keahlian khusus diidang kehutanan, juga telah salah dalam menerangkan dasar hukum tentang kawasan hutan Sulawesi Tenggara, yang mana mengemukakan keberlakuan SK. No 8115 Tahun 2018 padahal EKO MARDIAN sendiri

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui dan menerangkan bila SK. No 8115 Tahun 2018 telah diganti dengan SK. No 9422 Tahun 2019.

Bahwa judex facti juga mengabaikan keterangan-keterangan Ahli yang diajukan oleh Pembanding, padahal Ahli yang diajukan pembanding merupakan orang yang mempunyai kompetensi dan keahliannya di bidangnya masing-masing :

1. Ahli SUNADI (Ahli dibidang Kehutanan yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pengetahuan selama puluhan tahun dibidan Kehutanan, menjelaskan diantaranya :

- Bahwa Ahli Sunadi mengatakan bila SK Nomor 8115 tahun 2018 sudah tidak berlaku lagi dan di ganti dengan SK No. 9422 tahun 2019, dan SK No. 8115 tahun 2018 hanya berupa dokumen administratif yang berisi kegiatan-kegiatan Kementrian Kehutanan selama 1 tahun anggaran dan bukan untuk menentukan suatu kawasan hutan.
- Bahwa atas kejadian tersebut Pembanding meminta bantuan kepada ahli Sunadi yang memiliki referensi terkait penetapan kawasan hutan untuk melakukan pengambilan titik koordinat dalam menentukan kawasan hutan;
- Bahwa ahli Sunadi mengambil titik koordinat dengan menggunakan alat GPS type Oregon merek Garmin yang merupakan alat dari Kantor Kehutanan yang berdasarkan Peta Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan pada komplek hutan papalia Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Panjang ± 36.000 M skala 1 : 25.000 Tahun 2011;
- Bahwa GPS ahli Sunadi yang di dasarkan SK Menteri Kehutanan No. 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan lokasi tanah milik Pembanding yang menjadi tempat dimana Pembanding mengolah batu masih begitu jauh dengan titik batas kawasan hutan;
- Bahwa SK Menteri Kehutanan No. 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 adalah dasar hukum tentang kawasan hutan Sulawesi tenggara dan masih berlaku hingga saat ini;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Dr. SAHRINA SAFIUDIN, S.H., LL.M (Ahli merupakan Dosen Hukum Kehutanan) yang menjelaskan diantaranya :

- Bahwa ahli Dr Sahrina Safiudin, S.H.,LLm menyatakan bahwa inti dari Undang- undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah terkait dengan kekhususan sebagai subjek hukum dalam konteks perusakan hutan, Ada sifat hukum dari subjek hukum yaitu subjek hukum dari pelaku harus terorganisir, kelompok yang terorganisasi dicontohkan semacam sindikat misalnya jaringan penggelapan hasil hutan.
- Bahwa ahli Dr Sahrina Safiudin, S.H.,LLm menyatakan bahwa Pembanding yang didakwa dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum orang perseorangan yang terorganisasi.
- Bahwa ahli Dr Sahrina Safiudin, S.H.,LLm menyatakan unsur setiap orang dalam Undang- undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan pembeda dalam unsur setiap orang pada ketentuan hukum yang lain
- Bahwa ahli Dr Sahrina Safiudin, S.H.,LLm menyatakan bila ketentuan pasal 89 ayat (1) huruf a undang- undang nomor 18 tahun 2013 tidak pernah diubah dalam pasal 37 Undang- undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
- Bahwa ahli Dr. Sahrina Safiudin, SH,LI.M mengatakan bahwa Pembanding tidak dapat di proses dengan dakwaan Undang- Undang No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan karena Pembanding di dakwa hanya dia pribadi dan tidak memenuhi unsur setiap orang khususnya orang perseorangan yang mensyaratkan adanya terorganisasi;
- Bahwa ahli Dr. Sahrina Safiudin, SH,LI.M mengatakan bahwa Pembanding tidak dapat di proses dengan dakwaan Undang- Undang No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan karena UU ini bersifat spesialis yang berbeda dengan makna unsur setiap orang dalam undang-undang yang lain;
- Bahwa ahli Dr. Sahrina Safiudin, SH,LI.M mengatakan secara hukum Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Kerusakan Hutan, TIDAK PERNAH MENGALAMI PERUBAHAN (TIDAK PERNAH DIUBAH) kedalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

- Bahwa ahli Dr. Sahrina Safiudin, SH,LL.M mengatakan secara hukum terhadap UU Cipta kerja telah ada aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2021 tentang Tata cara pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan yang menerapkan sanksi administratif terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan dikawasan hutan, yang kegiatannya dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, sebagaimana Pasal 3 ayat (3) dan (4) PP tersebut
- 3. Ahli Dr. OHEO KAIMUDIN HARIS, S.H., M.Sc, LL.M (Ahli merupakan Dosen Hukum Pidana) menjelaskan diantaranya :
 - Bahwa ahli Dr Oheo Kaimudin Haris, S.H., M.Sc, LLm menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum cacat yang berakibat batal demi hukum, karena ketentuan pasal 89 ayat (1) huruf a undang- undang nomor 18 tahun 2013 tidak pernah diubah dalam pasal 37 Undang- undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
 - Bahwa ahli Dr. Oheo Kaimudin Haris, SH, M.Sc, L.Lm mengatakan Pembanding tidak bisa dikatakan menambang karena tidak mengekstrak/menggali batuan dari dalam tanah tetapi mengumpulkan dan mengangkut batuan yang awalnya berada diatas permukaan tanah miliknya yang merupakan sisa penambangan yang dilakukan PT BIM
 - Bahwa ahli Dr. Oheo Kaimudin Haris, SH, M.Sc, L.Im mengatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum suatu kekeliruan dan cacat hukum sehingga batal demi hukum karena mendasarkan pada aturan hukum Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 angka 5 ke pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja tetapi pada kenyataannya Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan tidak pernah diubah dalam pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja;

- Bahwa ahli Dr. Oheo Kaimudin Haris, SH, M.Sc, L.Im mengatakan sumber hukum salah satunya adalah putusan pengadilan;
- Bahwa ahli Dr. Oheo Kaimudin Haris, SH, M.Sc, L.Im mengatakan Pembanding tidak bisa didakwa dengan ketentuan SK No. 8115 tahun 2018 yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga cacat hukum Dakwaan tersebut;
- Bahwa ahli Dr. Oheo Kaimudin Haris, SH, M.Sc, L.Im mengatakan secara hukum terhadap UU Cipta kerja dengan telah adanya aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan maka merupakan Ultimum Remedium, yang mana diterapkannya sanksi administratif dahulu dari pada hukum pidana;
- Bahwa ahli Dr. Oheo Kaimudin Haris, SH, M.Sc, L.Im mengatakan Pembanding tidak bisa dikatakan menambang karena tidak mengekstrak batuan dari dalam tanah tetapi mengumpulkan dan mengangkut batuan yang awalnya berada diatas permukaan tanah miliknya;

Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas serta ketentuan hukum yang berlaku, maka PEMBANDING menganggap secara hukum Majelis Hakim Perkara aquo telah salah dalam pertimbangan hukumnya sehingga seharusnya dikesampingkan.

VIII. PUTUSAN HAKIM KELIRU DAN KABUR KARENA TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, YANG MANA FAKTA HUKUMNYA LAHAN ATAU LOKASI PENAMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. BIM ADALAH TANAH MILIK ORANG TUA PEMBANDING DAN BUKANLAH KAWASAN HUTAN SERTA PEMBANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENAMBANGAN.

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim mengemukakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berusaha yang dimaksud dalam unsur ini mencakup perizinan berusaha sektor pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perizinan usaha sektor kehutanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas: Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; Izin Pertambangan Rakyat (IPR); Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB); Izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan IUP untuk Penjualan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf b juncto Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, nomenklatur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). PPKH diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli EKO MARDIAN TEGUH P., SST, dalam database Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di titik koordinat tempat Pemanding melakukan penambangan. Kemudian di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemanding tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam melakukan penambangan di kawasan hutan yang terletak di Desa Lamokula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Pemanding Iwan Bin Bio bukanlah menambang di kawasan hutan karena tanah yang dijadikan lokasi tempat pengolahan batu milik Pemanding adalah tanah orangtua Pemanding seluas 12 (dua belas) hektar sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 09/Pdt.G/2013/ PN Adl, Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Adl, Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 21/Pdt/2015/PT KDI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Pdt/2016. Menurut pendapat Majelis Hakim, putusan pengadilan tidak boleh dijadikan alasan membenarkan bagi Pemanding untuk melakukan kegiatan penambangan di tempat kejadian perkara, meskipun ia merasa memiliki hak atas tanah di atasnya. Pemanding tetap dibebani perizinan berusaha sector pertambangan dan sektor kehutanan sebagai instrumen pengendalian kegiatan pertambangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;”

BAHWA PEMBANDING KEBERATAN DENGAN PERTIMBANGAN PUTUSAN JUDEX FACTI DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa Pemanding adalah seorang yang lahir dan merupakan warga asli Desa Lamokula, saat ini rumahnya berada disekitar tanah milik orang tuanya yang seluas kurang lebih 12 Hektar.

Bahwa tanah yang dimiliki orang tua Pemanding yang seluas 12 Hektar diolah dan merupakan tempat tinggal Nenek dan orang tua Pemanding sejak tahun 1960-an dilandasi bukti hukum dan dilegitimasi oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana : Bukti T-1, T-2, T-3, T-4.

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana Bukti T-1, T-2, T-3, T-4 senyatanya salah satu pihak Tergugat (Isrudin) dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap atas Sertifikat Hak Milik yang dimilikinya (membatalkan sertifikat hak milik).

Bahwa secara fakta hukum, sebagaimana keterangan saksi-saksi (khususnya saksi M. IQBAL yang merupakan operator yang bekerja pada PT. BIM) dan dihubungkan dengan Bukti T-6, T-7 disebagian tanah orang tua Pembanding didapati penambangan yang dilakukan oleh PT. Batuan Inti Mineral (BIM) yang merupakan mitra PT Sumber berkat Sahabat (SBS) dengan cara menumbangkan/merobohkan pohon-pohon milik Pembanding, kemudian menggali tanah, selanjutnya menggali batu-batuan dari dalam tanah dan menempatkan batu-batuan tersebut diatas tanah secara berserakan, dan kemudian mengangkut dan membawa perusahaan creaser (dijual).

Bahwa lokasi atau lahan penambangan yang dilakukan oleh PT BIM tersebut adalah dilahan milik orang tua Pembanding yang merupakan bagian dari luasan tanah 12 Hektar tersebut.

Bahwa lahan atau tanah milik Pembanding (orang tua Pembanding) tersebut, pada Batas sebelah Barat (dibagian belakang tanah Pembanding) berbatas dengan lahan bekas olahan saksi Bachmid sebagaimana Surat ijin pertambangan yang dimiliki oleh saksi Bachmid sebagaimana Bukti T-5. Dari keterangan saksi Bachmid dan dihubungkan dengan Bukti T-5 yang menyatakan batas-batas tanah disebelah Timur dari ijin pertambangan tahun 1996 tersebut adalah lahan milik masyarakat (fakta tanah milik Pembanding. Dari kenyataan tersebut menegaskan bila sejak dulu Pemerintah akui tanah milik Pembanding dan tidak terdapat kawasan hutan dalam tanah milik Pembanding seluas 12 Hektar tersebut.

Bahwa atas lahan milik Pembanding seluas 12 Hektar tersebut, sebagaimana Bukti T-8 berupa Peta Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan tahun 2011 dan keterangan saksi Umar terungkap tanah yang dimiliki oleh Pembanding tidak termasuk dalam kawasan hutan (masih berada jauh dari batas pal batas kawasan hutan).

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding yang mengetahui PT. BIM melakukan penambangan kemudian melakukan pengusiran, akan tetapi kemudian PT. BIM datang lagi dan melakukan aktivitas penambangan lagi dan oleh Pembanding melakukan pengusiran kembali.

Bahwa setelah dilakukannya pengusiran oleh Pembanding terhadap Perusahaan PT. BIM, Pembanding melihat masih terdapatnya sisa-sisa batuan hasil penambangan yang dilakukan oleh PT BIM yang berserakan diatas permukaan tanah milik Pembanding.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi (M. Isra, M. Ikbali, Harjuna, Jefri, Holi) dan dihubungkan dengan bukti T-6 dan T-7 terungkap fakta bila bukaan lokasi penambangan dan tumpukan batu sebagaimana tertuang dalam berkas perkara adalah sama dengan dokumentasi sebagaimana bukti T-6 dan T-7, yang mana bukaan lokasi dan batuan merupakan hasil dari kegiatan penambangan yang dilakukan PT. BIM dan bukanlah dilakukan oleh Pembanding.

Bahwa terhadap sisa-sisa batuan hasil penambangan PT BIM yang berserakan diatas permukaan tanah milik Pembanding tersebut, kemudian Pembanding mengumpulkan dan menjual sisa-sisa batuan tersebut karena menganggap batu-batuan hasil penambangan PT. BIM tersebut adalah milik Pembanding dikarenakan PT. BIM melakukan penambangan di lahan milik Pembanding secara tanpa izin dari Pembanding sebagai pemilik tanah.

Bahwa Pembanding mengumpulkan sisa-sisa batuan penambangan tersebut dengan menggunakan alat berat excavator (bucket) yang merupakan milik Jamsir, dengan menggaji operator bernama M. ISRA yang hasilnya untuk kebutuhan hidup keluarga

Bahwa disamping itu, terdapat pula fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa lahan milik Pembanding bukanlah merupakan kawasan hutan;
- Bahwa patok atau pal batas-batas kawasan hutan di Desa Lamokula masih berada jauh dari tanah milik Pembanding ;
- Bahwa tanah milik Pembanding bukan kawasan hutan, hal mana juga berdasarkan izin pertambangan pak Bahmid terbit tahun 1996 (bukti T-5) yang mana dalam dokumen izin tersebut menyatakan pada batas sebelah timur berbatasan dengan kebun masyarakat (tanah Pembanding);

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pemeriksaan penyidikan Pembanding memperlihatkan bukti kepemilikan tanahnya berupa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan peta kawasan hutan (T-8) namun pihak kepolisian tidak mau membaca isi putusan tersebut dan mengatakan kepada Pembanding untuk tidak membantah;
- Bahwa setelah adanya penahanan di Polda Sultra Pembanding tidak pernah diperlihatkan langsung lokasi-lokasi yang diklaim kawasan hutan oleh pihak kepolisian dan pihak Dinas Kehutanan di lokasi tempat dimana Pembanding mengolah batu yakni tanah miliknya sendiri;
- Bahwa keterangan ahli Eko Mardian yang ditugaskan di Dinas Kehutanan untuk melakukan pengambilan titik koordinat bahwa lokasi olahan batu Pembanding masuk dalam kawasan hutan berdasarkan alat GPS yang digunakannya dengan didasari SK 8115 tahun 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Sultra sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Ahli Eko Mardian tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan fisik peta-peta sebagaimana SK No. 8115 Tahun 2018 di persidangan;
- Bahwa ahli Eko Mardian mengetahui ternyata SK 8115 tahun 2018 sudah diganti (tidak berlaku lagi) karena sudah ada SK yang baru yaitu SK no. 9422 tahun 2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Sultra sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa senyatanya SK 8115 tahun 2018 yang sudah dicabut dan di ganti dengan SK Nomor 9422 tahun 2019, akan tetapi SK Nomor 9422 tahun 2019 tidak di jadikan rujukan dalam surat dakwaan dalam perkara ini;
- Bahwa ahli Eko Mardian tidak mengetahui sedang berada di titik koordinat mana atau berapa dari patok batas kawasan hutan, dan pada saat mengambil titik koordinat kawasan hutan di lokasi lahan Pembanding Eko Mardian melihat tidak adanya patok pal batas dan papan pengumuman kawasan hutan di lahan milik Pembanding dan disekitaran lokasi tersebut;
- Bahwa ahli Eko Mardian tidak paham mengenai kehutanan, prosedur-prosedur penetapan kawasan hutan dan tidak paham tentang teknis penempatan patok pal batas kawasan hutan;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ahli Eko Mardian tidak mempunyai riwayat pendidikan khusus dalam bidang kehutanan dan baru bertugas di Dinas Kehutanan Sultra sekitar 4 tahun;
- Bahwa Ahli Eko Mardian pada saat mengambil titik koordinat kawasan hutan, ahli tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah tanah milik masyarakat yang memiliki Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setelah adanya SK Nomor 8115 yang berlaku sampai 2018 tentang perkembangan kawasan hutan, yang mana SK Nomor 8115 tahun 2018 sudah dicabut dan digantikan dengan SK Nomor 9422 tahun 2019, hal ini berdasarkan pernyataan didalam SK Nomor 9422 tahun 2019, Namun ahli Eko Mardian tidak mengetahui adanya SK baru tersebut yang sudah menggantikan SK Nomor 8115 tahun 2018;
- Bahwa bila SK Nomor 8115 tahun 2018 sudah tidak berlaku lagi dan di ganti dengan SK No. 9422 tahun 2019, maka SK No. 8115 tahun 2018 hanya berupa dokumen administratif yang berisi kegiatan-kegiatan Kementerian Kehutanan selama 1 tahun anggaran dan bukan untuk menentukan suatu kawasan hutan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pembanding meminta bantuan kepada ahli Sunadi yang memiliki referensi terkait penetapan kawasan hutan untuk melakukan pengambilan titik koordinat dalam menentukan kawasan hutan;
- Bahwa ahli Sunadi mengambil titik koordinat dengan menggunakan alat GPS type Oregon merek Garmin yang merupakan alat dari Kantor Kehutanan yang berdasarkan Peta Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan pada kompleks hutan papalia Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Panjang ± 36.000 M skala 1 : 25.000 Tahun 2011;
- Bahwa GPS ahli Sunadi yang di dasarkan SK Menteri Kehutanan No. 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan lokasi tanah milik Pembanding yang menjadi tempat dimana Pembanding mengolah batu masih begitu jauh dengan titik batas kawasan hutan;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Menteri Kehutanan No. 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 adalah dasar hukum tentang kawasan hutan Sulawesi Tenggara dan masih berlaku hingga saat ini;
- Bahwa Umar selaku masyarakat di Desa Lamokula, saksi mempunyai Peta Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Pada Komplek Hutan Papalia Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Panjang ± 36.000 M skala 1 : 25.000 Tahun 2011 berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang diberikan langsung oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa dalam menentukan titik batas penetapan kawasan hutan harusnya berdasarkan pada Peta Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Pada Komplek Hutan Papalia Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Panjang ± 36.000 M skala 1 : 25.000 Tahun 2011 yang mana dalam peta tersebut menerangkan bahwa tanah milik Pemandang yang terletak di Desa Lamokula sebagaimana patok beton/pal batas kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan secara komprehensif sebelumnya, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Ahli Dr. Sahrina Safiudin, SH, L.Lm dan Dr. Oheo Kaimudin Haris, SH, M.Sc, L.Lm serta bukti surat Pemandang, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa makna "tanpa ijin pemerintah" tidak terbukti dalam perkara ini tidak dapat ditujukan pada Pemandang, karena Pemandang bukanlah orang yang melakukan penambangan dan tanah yang dimiliki Pemandang bukanlah Kawasan Hutan.

Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas serta ketentuan hukum yang berlaku, maka PEMBANDING menganggap secara hukum Majelis Hakim Perkara aquo telah salah dalam pertimbangan hukumnya sehingga seharusnya dikesampingkan.

DENGAN DEMIKIAN BERARTI PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (NIET VORDOENDE GEMOTIVVEERD) DAN HARUS DIBATALKAN.

Berdasarkan keberatan berikut alasan-alasannya yang dikemukakan oleh pemandang tersebut di dalam MEMORI BANDING ini jelas kiranya bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dimohonkan

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi melainkan harus dibatalkan.

Sehubungan dengan itu Pembanding mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi Sultra untuk pada pemeriksaan tingkat Banding.

MEMUTUSKAN :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 72/Pid.B/LH/2021/PN. Adl;
- Menyatakan secara hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum dan batal demi hukum.
- Menyatakan secara hukum Pembanding tidak bersalah melakukan Tindak Pidana orang perseorangan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa perizinan dari pemerintah ;
- Menyatakan hukum membebaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum;
- Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 27 Oktober 2021, Nomor: 72/Pid.B/LH/2021/PN Adl., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembanding tidak sependapat terkait dengan uraian pertimbangan tentang unsur “setiap orang” yang pada kenyataannya terdakwa didakwa seorang diri atau pribadi dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam suatu organisasi atau perkumpulan dan tidak bersifat terstruktur, sehingga tidak memenuhi makna “orang perorangan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa telah mempekerjakan saksi Isra sebagai operator sejak Januari 2021 dengan mendapat gaji Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam, mempekerjakan keponakan istri terdakwa yang bertugas dibawah perintah dan digaji oleh terdakwa untuk melakukan pencatatan terhadap hasil penambangan batuan gamping/batuan kapur, mempekerjakan supir

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk untuk mengangkut material batuan gamping serta memberi gaji pada yang bersangkutan, maka dari hal-hal yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sungguhpun tidak tersusun secara formal namun hal tersebut merupakan perbuatan yang "terorganisasi" karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan untuk komersial, sehingga unsur "orang perseorangan" yang kegiatannya harus terorganisasi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembanding tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama, karena faktanya lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT Batuan Inti Mineral (PT BIM) adalah tanah milik orang tua pembanding yang dilandasi dengan bukti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak termasuk kawan hutan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada keterangan ahli Eko Mardian Teguh P, S.ST., yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan bahwa ia mengambil titik koordinat tempat kejadian perkara pada tanggal 31 Mei 2021 dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek Garmin Type Oregon. Setelah memperoleh titik koordinat area bukaan penambangan batuan dengan hasil X=0455739 dan Y=9542700 serta tumpukan batuan hasil kegiatan penambangan dengan hasil X=0455746 dan Y=9542702, kemudian Ahli melakukan plotting titik koordinat tersebut ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 sebagaimana telah diatur dalam SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah laptop yang di dalamnya ada software Esri Arcgis versi 10.4. Hasilnya tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Pendapat Ahli tersebut dikuatkan dengan alat bukti surat berupa peta hasil plotting sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Selain itu, Ahli juga menunjukkan SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 sebagai dasar plotting di persidangan kepada Majelis Hakim, sedangkan ahli Sunadi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya ternyata tidak seperti halnya ahli Eko Mardian Teguh P, S.ST., tidak membuat peta hasil plotting karena ia tidak mengerti dan tidak memahami penggunaan software Arcgis. Selain itu, Ahli juga tidak dapat

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan SK.465/Menhut-II/2011 yang ia jadikan dasar pengambilan titik koordinat kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, terbukti bahwa lahan/lokasi obyek perkara adalah termasuk kawasan hutan in casu kawasan hutan produksi, dengan demikian maka segala kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa diatas lahan tersebut sudah seharusnya ada perizinan yang dimintakan kepada pihak yang berwenang in casu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap memori banding yang menyatakan bahwa lahan/lokasi obyek sengketa adalah milik terdakwa yang dilandasi dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Adl jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 21/PDT/2015/PT KDI jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/Pdt/2016. Di persidangan ternyata terdakwa telah menyatakan bahwa ia tidak segera membuat sertifikat tanah tersebut dengan alasan mau dibagi-bagi dulu dengan saudara-saudaranya. Konsekuensinya, tanah tersebut pada akhirnya ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi berdasarkan SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa Saksi MUH. YUNUS GANING, S.H di persidangan menerangkan lokasi tempat terdakwa melakukan pertambangan adalah Hutan Produksi Terbatas. Kemudian terdakwa mengajukan keberatan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar, yang benar adalah Hutan Produksi. Artinya bahwa terdakwa dari awal telah mengakui bahwa ia telah melakukan penambangan di Kawasan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tempat kejadian perkara dimana terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu gamping, sebagaimana keterangan Ahli EKO MARTDIAN TEGUH P, S.ST., yang dikuatkan dengan bukti surat berupa Peta Hasil Plotting Tanggal 31 Mei 2021, termasuk "kawasan hutan produksi tetap;"

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti lokasi penambangan sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas adalah sebagai wilayah "kawasan hutan", maka segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka penambangan tentunya harus ada perizinan dari pemerintah in casu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kerusakan hutan yang berakibat akan mengganggu ekosistem di kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap alasan memori banding yang menyatakan terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan penambangan karena tidak menggali batuan dari dalam tanah, tapi mengumpulkan dan mengangkutnya yang awalnya berada di atas permukaan tanah miliknya yang merupakan sisa penambangan yang dilakukan oleh PT Batuan Inti Mineral (PT BIM), hal ini tidak cukup beralasan oleh karena ternyata terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut telah pula menggunakan alat-alat berat berupa excavator merek Caterpillar dan mempekerjakan para pegawai serta menjual hasilnya, hal ini memberikan petunjuk pada majelis hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan kegiatan penambangan;

Bahwa sekiranya terdakwa keberatan dengan lokasinya digunakan oleh orang lain atau perusahaan, lebih tepatnya terdakwa menempuh jalur hukum dan tidak mengambil langkah-langkah sebagaimana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pertimbangan selain dan selebihnya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T.13, T.14 dan T.15 yang diserahkan secara dibawah tangan di kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 November 2021 haruslah dikesampingkan, karena semestinya barang bukti surat-surat tersebut diserahkan secara resmi di kantor Pengadilan Negeri Andoolo dengan tujuan agar Pengadilan Negeri Andoolo dapat memberi tahukan secara resmi kepada Penuntut Umum tentang adanya barang bukti surat-surat tambahan yang diajukan oleh terdakwa, sehingga Penuntut Umum dapat melakukan inzage/mempelajari berkas bukti tambahan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 72/Pid.B/LH/2021/PN Adl., tanggal 27 Oktober 2021 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 27 Oktober 2021, Nomor 72/Pid.B/LH/2021/PN Adl., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui penasihat hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 72/Pid.B/LH/2021/PN Adl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jum'at, tanggal 3 Desember 2021 oleh kami Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mula Pangaribuan, S.H., M.H., dan R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh I Made Ardana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Hakim Anggota

ttd

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

ttd

R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I Made Ardana, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

A HAIR, SH., MM